



PUTUSAN

No 821/Pid.B/2023/PN Jkt Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Drs Moh Soleh**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 07 Juni 1964
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jalan Sungai Barito Rt.001/006
Kelurahan Semper Barat, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 25 Juli 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;

Terdakwa di dalam perkara ini telah memberi kuasa dan didampingi oleh **Jatendra Hutabarat, SH., Immanuel Purba, SH., dan H. Febri Sitorus, SH.,** Para Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum JH-Lawyers, beralamat di Jalan Boulevard Raya Blok QJ 7 No. 21 Lt. 2, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara-14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini:

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 821/Pid.B/2023/PN Jkt Utr tertanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 821/Pid.B/2023/PN Jkt Utr tertanggal : 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2021, Nomor Reg.Perk PDM-107268/Eku.2/JKT-UTR/07/2023 di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. MOH. SOLEH, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** , sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan pertama)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak antara ODEN bin TAWI dengan MACHMUD pada tanggal 07 Maret 2011;
 - 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan TAMYIS, pada tanggal 08 Juni 2011;
 - 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan TUMIN pada tanggal 06 Juni 2011;
 - 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan ABDUL HAMID, pada tanggal 03 Mei 2012;
 - 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan HOLIPAH pada tanggal 06 Maret 2011;
 - 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan HOSIN, pada tanggal 05 Maret 2011;
 - 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan MUCHTAR pada tanggal 28 Februari 2011;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan SALEH pada tanggal 05 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan ASKANDAR pada tanggal 28 Februari 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan FARIS BENGKEL pada tanggal 01 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan SUKASMAN pada tanggal 06 Juni 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan CECEP ISMAIL pada tanggal 22 Mei 2008;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan UAJANG SOLIHIN pada tanggal 22 Mei 2008;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan PADIL SUARDI pada tanggal 30 Mei 2010;
- 1 (satu) bundle Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara PURWANTO, PADIL SUARDI, CAMI. DEDI IRIANTO, H. RIFAI, M. SHOHIP, MATHORI, MUCHTAR, ASKANDAR, SALEH, UJANG SOLIHIN dengan LINAYATI, pada tanggal 10 Mei 2019
- 1 (satu) bundle Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara PURWANTO, PADIL SUARDI, DEDI IRIANTO, ATI, dengan LINAYATI, pada tanggal 23 Agustus 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 124.100.000,- pada tanggal 23 Agustus 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 124.100.000,- pada tanggal 02 September 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 06 Agustus 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 124.100.000,- pelunasan purwanto tanah 1.494 m2.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 02 April 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 750.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 125.000.000,- pada tanggal 20 Desember 2018.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 12 Desember 2018.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 900.000.000,- pada tanggal 10 Mei 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 07 Januari 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2019.
- Surat Perjanjian Kerja dengan subcon (pemborong) 27 Maret 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Uang Muka (DP) 25% Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Beton sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 28 Maret 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Termin I (25%) untuk progress pekerjaan di lapangan sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 16 April 2019

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Termin II (25%) untuk progress pekerjaan di lapangan sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 24 April 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Termin III (25%) untuk pelunasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar beton sebesar Rp. 58.396.500,- yang dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi pekerjaan pagar beton sebesar Rp. 39.263.400,- yang dibayarkan pada tanggal 04 Juli 2019

Dikembalikan kepada saksi LINAWATI

- Pecahan Tembok

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flashdik Toshiba warna putih;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Letter C dari pihak Kelurahan Semper Barat;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Letter C yang telah dilegalisir pihak Kelurahan Semper Barat;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat :

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut ia tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini dan telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DRS. MOH. SOLEH, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Komplek Pemadam Kebakaran Rt. 013 Rw. 004 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain (milik saksi korban LINAYATI). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saksi korban LINAYATI membeli sebidang tanah Garapan seluas 10.000 M2, di Jl. Komplek Pemadam Kebakaran Rt. 013 Rw. 004 Kel. Semper Barat, kec. Cilincing, Jakarta Utara, dimana saksi korban memiliki Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan dicatat serta dikeluarkan oleh Notaris SUSANTY ONG S.H., M.Kn dengan Nomor 01/GEW/V/2019 pada tanggal 10 Mei 2019, terkait dengan kesepakatan atas Pembelian tanah seluas 10.000 M2 dimana pihak pertama (Sdr. PURWANTO, Sdr. PADIL SUARDI, sdr. CAMI, sdr. DEDI IRIANTO, sdr. H. RIFAI, sdr. HOSIN, sdr. M SHOHIP, sdr. MATHORI, sdr. MUCHTAR, sdr. ASKANDAR, sdr. SALEH, dan sdr. SOLIHIN) selaku penjual dan pihak kedua (sdr. LINAYATI) selaku pembeli, dengan kesepakatan bahwa tanah tersebut dibeli dari pihak pertama oleh pihak kedua sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Kemudian atas bidang tanah Garapan lalu saksi korban menyuruh sdr. EKO RISTIANTO als ARIS yang merupakan pemborong untuk membuat tembok pagar beton dengan Panjang 272,5 M dan Tinggi 2,4 M2, dimana tembok tersebut digunakan untuk pembatas pagar di tanah garapan milik saksi korban dengan luas 10.000 M2, dengan pondasi batu kali dengan biaya sebesar Rp. 367.659.900,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan anak atau ahli waris dari Sdr. MELIH bin DUSJIN (alm), dimana Sdr. MELIH bin DUSJIN (alm) memiliki tanah girik C 292 persil 15 dengan luas tanah 2.380 m2, merasa bahwa tanah girik tersebut berada diatas sebagian tanah garapan yang telah dibeli oleh saksi korban LINAYATI, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi M. AMMAR dan beberapa pekerja/kuli untuk merusak tembok pagar milik saksi korban menggunakan palu berukuran besar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagian pagar tembok sekitar 50 m diatas tanah Garapan seluas 10.000 M2, di Jl. Komplek Pemadam Kebakaran Rt. 013 Rw. 004 Kel. Semper Barat, Hec. Cilincing, Jakarta Utara milik saksi korban LINAYATI tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi, kemudian saksi korban melalui saksi T. PRAWIRA NEGARA S melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP :

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DRS. MOH. SOLEH, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Komplek Pemadam Kebakaran Rt. 013 Rw. 004 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang** (milik saksi korban LINAYATI). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi korban LINAYATI membeli sebidang tanah Garapan seluas 10.000 M2, di Jl. Komplek Pemadam Kebakaran Rt. 013 Rw. 004 Kel. Semper Barat, kec. Cilincing, Jakarta Utara, dimana saksi korban memiliki Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan dicatat serta dikeluarkan oleh Notaris SUSANTY ONG S.H., M.Kn dengan Nomor 01/GEW/V/2019 pada tanggal 10 Mei 2019, terkait dengan kesepakatan atas Pembelian tanah seluas 10.000 M2 dimana pihak pertama (Sdr. PURWANTO, Sdr. PADIL SUARDI, sdr. CAMI, sdr. DEDI IRIANTO, sdr. H. RIFAI, sdr. HOSIN, sdr. M SHOHIP, sdr. MATHORI, sdr. MUCHTAR, sdr. ASKANDAR, sdr. SALEH, dan sdr. SOLIHIN) selaku penjual dan pihak kedua (sdri. LINAYATI) selaku pembeli, dengan kesepakatan bahwa tanah tersebut dibeli dari pihak pertama oleh pihak kedua sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Kemudian atas bidang tanah Garapan lalu saksi korban menyuruh sdr. EKO RISTIANTO als ARIS yang merupakan pemborong untuk membuat tembok pagar beton dengan Panjang 272,5 M dan Tinggi 2,4 M2, dimana tembok tersebut digunakan untuk pembatas pagar di tanah garapan milik saksi korban dengan luas 10.000 M2, dengan pondasi batu kali dengan biaya sebesar Rp. 367.659.900,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan anak atau ahli waris dari Sdr. MELIH bin DUSJIN (alm), dimana Sdr. MELIH bin DUSJIN (alm) memiliki tanah girik C 292 persil 15 dengan luas tanah 2.380 m2, merasa bahwa tanah girik tersebut berada diatas sebagian tanah garapan yang telah dibeli oleh saksi korban LINAYATI, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi M. AMMAR dan beberapa pekerja/kuli untuk merusak tembok pagar milik saksi korban menggunakan palu berukuran besar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagian pagar tembok sekitar 50 m diatas tanah Garapan seluas 10.000 M2, di Jl. Komplek Pemadam Kebakaran Rt. 013 Rw. 004 Kel. Semper Barat, Hec. Cilincing, Jakarta Utara milik saksi korban LINAYATI tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi, kemudian saksi korban

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi T. PRAWIRA NEGARA S melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dakwaannya yang mana masing-masing dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi T. PRAWIRA NEGARA SILALAH, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dan digaji oleh ibu Linayati ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Pak. Puryana bahwa ada pengrusakan pagar tembok ;
- Bahwa Pengrusakan pagar tembok panel terjadi tanggal 15-01-2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Komplek Jalan Pemadam Kebakaran Semper Barat Jakarta Utara ;
- Bahwa pemilik lahan pagar yang dirusak milik ibu Linayati ;
- Bahwa keyika mendapat laporan saksi langsung ek lokasi pengrusakan pagat panel ;
- Bahwa yang dirusak tembok panel sepanjang 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa pagar panel dibuat tahun 2019 yang membiayai ibu Linayati ;
- Bahwa ketika saksi kelokasi pengrusakan melihat Terdakwa ada dilokasi pengrusakan dan Terdakwa menyuruh orang lain untuk merusak pagar apnel ;
- Bahwa saksi melihat alat untuk merusak pagar panel menggunakan bodem dan gegep ;

2. Saksi LINAYATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemilik lahan yang di rusak oleh orang suruhan terdakwa dengan surat pelepasan hak dan surat pembelian tanah ;
- Bahwa saksi tahu ada pengrusakan pagar dari laporan saksi Pak Silalahi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar yang dirusak berupa tembok panel ;
- Bahwa saksi membanun pagar panel tersebut tahun 2019 dengan biaya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa panjar pagar panel yang dibangaun sepanjang 250 meter (dua ratus lima puluh meter persegi)
- Bahwa Tergugat merusak pagar panel tidak ada ijin dari saksi ;
- Bahwa yang merusak pagar panel orang suruhan dan bayaran Terdakwa;
- Bahwa saksi menyuruh Pak Silalahi untuk melapor ke Polisian atas pengrusakan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa pagar yang dirusak oleh Terdakwa sepanjang 50 meter (lima puluh meter)
- Bahwa saksi melihat rekaman vidio dilokasi pengrusakan pagar panel ;
- Bahwa yang mengambil vidio Pak. Puyana sebagai sekuriti ;
- Bahwa pagar panel bekas dirusak tidak bisa dipakai lagi ;
- Bahwa tinggi pagar panel kurang lebih 4 meter (empat meter)

3. Saksi EKO RISTIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengrusakan pagar panel
- Bahwa saksi mendengar ada pengrusakan pagar panel milik ibu Linayati;
- Bahwa saksi menjaga lahan yang pagar panel atas perintah ibu Linayati ;
- Bahwa saksi mendengar yang merusak pagar panel Pak. M. Soleh ;
- Bahwa saksi tidak melihat yang merusak pagar panel tersebut ;
- Bahwa pagar yang dirusak sepanjang 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa saksi melihat perusakan pagar panel dan melapor ke Pak. Silalahi

4. Saksi PURYANA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pengrusakan pagar panel terjadi tanggal 15-01-2022 sekitar pukul 13.00 Wib ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terjadi pengrusakan pagar panel tembok di Jalan Komplek pemadam Kebakaran Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara ;
- Bahwa setahu saksi yang merusak pagar panel tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa saksi melaporkan ada pengrusakan pagar panel kepada Pak. Silalahi ;
- Bahwa lahan pagar panel yang rusak milik ibu Linayati ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dilokasi pengrusakan pagar panel tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar yang merusak pagar panel suruhan Pak. M. Soleh ;
- Bahwa saksi yang mengambil video pengrusakan pagar [panel sekitar jam 13.00 Wib ;

5. Saksi EKO SUSANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sekuriti dilahan pagar panel yang dirusak atas perintah ibu Linayati ;
- Bahwa saksi tahu ada pengrusakan panel pagar yang dilakukan orang suruhan Pak. M. Soleh ;
- Bahwa saksi melihat Pak. M. Soleh dilokasi pengrusakan pagar panel ;
- Bahwa saksi melihat dilokasi pengrusakan panel pagar tersebut ;
- Bahwa pagar panel yang dirusak panjangnya kurang lebih 50 meter (lima puluh meter) ;
- Bahwa panjang panel pagar seluruhnya 272 meter ;
- Bahwa saksi mendengar yang merusak pagar panel Pak. M. Soleh yang menyuruh dengan menyuruh orang lain ;
- Bahwa saksi melihat yang merusak pagar panel 5 (lima) orang ;
- Bahwa yang mengambil video pengrusakan pihak dari Pak. Silalahi ;
- Bahwa di lokasi saksi melihat alat bodem dan gegep yang digunakan untuk merusak panel pagar ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Saksi M. AMMAR**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada pengrusakan pagar panel di Jalan Komplek Pemadam kebakaran di Semper Barat Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi yang menyediakan tenaga atau orang untuk mengerjakan pengrusakan pagar panel tersebut sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa saksi menyediakan tenaga atau menyuruh orang lain untuk merusak pagar panel atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dengar Terdakwa mengakui pemilik lahan dan menyuruh saksi merobohkan pagar panel ;
- Bahwa saksi yang membayar orang untuk merusak pagar panel sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan saksi dari Terdakwa mendapatkan barang bekas pengrusakan /barang rongsok ;
- Bahwa saksi pernah kasih saran kepada Terdakwa untuk konsultasi ke pihak PT. Super Crain ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai lahan pagarnya dirusak adalah PT. Super Crain ;

7. **Saksi SENEN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Babinsa yang termasuk wilayah pengawasan saya di tempat pengrusakan pagar panel ;
- Bahwa saksi tahu ada pengrusakan pagar panel dari telepon Pak. Silalahi;
- Bahwa saksi datang kelokasi pengrusakan dan melihat ada pagar panel yang sudah dirusak ;
- Bahwa saksi saksi ke lokasi pengrusakan pagar panel tanggal 15-01-2022 sekitar pukul 13.00 Wib ;
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi tidak ada kegiatan pengrusakan pagar panel ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merusak pagar panel tersebut ;
- Bahwa yang dirusak pagar panel bukan seng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi pengrusakan Terdakwa bilang yang pagar panel dirusak diatas lahan miliknya ;
- Bahwa setahu saksi lahan dipengrusakan pagar panel dikuasai oleh PT. Super Crain ;
- Bahwa di lokasi pengrusakan pagar panel banyak orang tapi ssaksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pernah sebagai RT ;
- Bahwa saksi mendengar yang merusak pagar panel orang suruhan Pak. M. Soleh ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Drs. Moh Soleh** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polres Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk merusak pagar panel ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Ammar untuk mencari orang yang mau merusak pagar panel tersebut ;
- Bahwa yang merusak pagar berjumlah 5 (lima) orang
- Bahwa pembongkaran pagar panel terjadi tanggal 15-01-2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Komplek Pemadam Kebakaran Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa pagar panel yang dirusak sepanjang 20 meter ;
- Bahwa terdakwa merusak panel pagar karena merasa mempunyai lahan dengan surat Girik C ;
- Bahwa yang dirusak bukan pagar panel tetapi seng ;
- Bahwa alat untuk merusak pagar panel berupa palu bodem dan gegep ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Jaksa Penuntut mengajukan barang-barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, dan hanya menunjukkan foto=foto barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah Flashdik Toshiba warna putih;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak antara ODEN bin TAWI dengan MACHMUD pada tanggal 07 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan TAMYIS, pada tanggal 08 Juni 2011;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan TUMIN pada tanggal 06 Juni 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan ABDUL HAMID, pada tanggal 03 Mei 2012;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan HOLIPAH pada tanggal 06 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan HOSIN, pada tanggal 05 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan MUCHTAR pada tanggal 28 Februari 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan SALEH pada tanggal 05 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan ASKANDAR pada tanggal 28 Februari 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan FARIS BENGKEL pada tanggal 01 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan SUKASMAN pada tanggal 06 Juni 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan CECEP ISMAIL pada tanggal 22 Mei 2008;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan UAJANG SOLIHIN pada tanggal 22 Mei 2008;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan PADIL SUARDI pada tanggal 30 Mei 2010;
- 1 (satu) bundle Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara PURWANTO, PADIL SUARDI, CAMI. DEDI IRIANTO, H. RIFAI, M. SHOHIP, MATHORI, MUCHTAR, ASKANDAR, SALEH, UJANG SOLIHIN dengan LINAYATI, pada tanggal 10 Mei 2019
- 1 (satu) bundle Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara PURWANTO, PADIL SUARDI, DEDI IRIANTO, ATI, dengan LINAYATI, pada tanggal 23 Agustus 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 124.100.000,- pada tanggal 23 Agustus 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 124.100.000,- pada tanggal 02 September 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 06 Agustus 2019

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 124.100.000,- pelunasan purwanto tanah 1.494 m2.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 02 April 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 750.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 125.000.000,- pada tanggal 20 Desember 2018.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 12 Desember 2018.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 900.000.000,- pada tanggal 10 Mei 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 07 Januari 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2019.
- Surat Perjanjian Kerja dengan subcon (pemborong) 27 Maret 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Uang Muka (DP) 25% Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Beton sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 28 Maret 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Termin I (25%) untuk progress pekerjaan di lapangan sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 16 April 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Termin II (25%) untuk progress pekerjaan di lapangan sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 24 April 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Termin III (25%) untuk pelunasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar beton sebesar Rp. 58.396.500,- yang dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi pekerjaan pagar beton sebesar Rp. 39.263.400,- yang dibayarkan pada tanggal 04 Juli 2019
- Foto-foto Pecahan Tembok
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Letter C dari pihak Kelurahan Sempur Barat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Foto Copy Letter C yang telah dilegalisi pihak Kelurahan Sempur Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- I. Melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP,
Atau
- II. Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif atau Pilihan, maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dipandang paling mendekati dengan fakta hukum dan kejadian yang terungkap dan didapat selama dan dalam persidangan yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “
3. Unsur “Yang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwaan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi subyek yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs.Moh Soleh** yang diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana di dalam pemeriksaan ia mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan menanggapi atas keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan di dalam persidangan, terlepas apakah perbuatan Terdakwa terbukti



atau tidak yang masih harus dipertimbangkan lebih lanjut, maka menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur ” dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini berarti Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana terdapat keinsyafan atau kesadaran akan perbuatan itu serta akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut selesai terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis (kepatutan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai, sedang yang dimaksud dengan membikin tidak dapat dipakai adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara norma atau tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternative, sehingga cukup satu elemen terbukti, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **T. PRAWIRA NEGARA SILALAH**, Saksi **LINAYATI**, saksi **EKO RISTIANTO**, Saksi **PURYANA**, Saksi **EKO SUSANTO**, Saksi **M. AMMAR**, dan Saksi **SENEN**, serta keterangan **Terdakwa Drs. Moh. Soleh** dihubungkan dengan adanya surat-surat bukti dan foto-foto barang bukti berupa pecahan beton panel di persidangan, maka terungkaplah fakta persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa yang bermaksud untuk melakukan pengurukan atas sebidang tanah yang diakui miliknya dengan menyuruh Saksi Ammar yang merupakan kontraktor pengurukan dengan membawa beberapa tukang / pekerja untuk pengurukan dan armada truk pembawa tanah pengurukan tidak bisa masuk ke area tanah yang ternyata telah ada pagarnya, Saksi Ammar memberitahu hal itu kepada Terdakwa Drs.Moh Soleh, kemudian atas perintah/persetujuan Terdakwa kepada Saksi Ammar agar armada truk bisa masuk ke area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk membongkar atau merusak tembok pagar milik saksi korban menggunakan palu berukuran besar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagian pagar tembok sekitar 50 m diatas tanah Garapan seluas 10.000 M2, di Jalan Komplek Pemadam Kebakaran Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan. Cilincing, Jakarta Utara milik saksi korban LINAYATI tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi, dan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa tanah itu miliknya berdasar Terdakwa yang merupakan anak atau ahli waris dari Sdr. MELIH bin DUSJIN (alm), dimana Sdr. MELIH bin DUSJIN (alm) memiliki tanah girik C 292 persil 15 dengan luas tanah 2.380 m2, merasa atau yakin bahwa tanah girik tersebut berada diatas sebagian tanah garapan yang telah dibeli oleh saksi korban LINAYATI, sedang Saksi Linayati mengakui tanah itu miliknya berdasar membeli sebidang tanah Garapan seluas 10.000 M2, di Berawal saksi korban LINAYATI membeli sebidang tanah Garapan seluas 10.000 M2, di Jl. Komplek Pemadam Kebakaran Rt. 013 Rw. 004 Kel. Semper Barat, kec. Cilincing, Jakarta Utara, dimana saksi korban memiliki Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan dicatat serta dikeluarkan oleh Notaris SUSANTY ONG S.H., M.Kn dengan Nomor 01/GEW/V/2019 pada tanggal 10 Mei 2019, terkait dengan kesepakatan atas Pembelian tanah seluas 10.000 M2 dimana pihak pertama (Sdr. PURWANTO, Sdr. PADIL SUARDI, sdr. CAMI, sdr. DEDI IRIANTO, sdr. H. RIFAI, sdr. HOSIN, sdr. M SHOHIP, sdr. MATHORI, sdr. MUCHTAR, sdr. ASKANDAR, sdr. SALEH, dan sdr. SOLIHIN) selaku penjual dan pihak kedua (sdr. LINAYATI) selaku pembeli, dengan kesepakatan bahwa tanah tersebut dibeli dari pihak pertama oleh pihak kedua sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Kemudian atas bidang tanah Garapan lalu saksi korban menyuruh sdr. EKO RISTIANTO als ARIS yang merupakan pemborong untuk membuat tembok pagar beton dengan Panjang 272,5 M dan Tinggi 2,4 M2, dimana tembok tersebut digunakan untuk pembatas pagar di tanah garapan milik saksi korban dengan luas 10.000 M2, dengan pondasi batu kali dengan biaya sebesar Rp. 367.659.900,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa yang merasa memiliki tanah Garapan itu bermaksud untuk menjual tanah telah menyuruh saksi Ammar untuk melakukan pengurukan di tanah tersebut, dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar armada pengurukkan bisa masuk ke area tanah, maka atas perintah Terdakwa telah melakukan pembongkaran atau kerusakan terhadap sebagian pagar yang terbuat dari beton panel dan seng di atasnya yang mengelilingi tanah tersebut sehingga sebagian pagar rusak, maka Majelis berpendapat unsure ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad 3. Unsur “Yang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup satu terbukti maka unsur ini dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan di atas, didapat fakta hukum bahwa tembok pagar yang terbuat dari beton panel dan seng yang telah dirusak oleh Terdakwa dengan cara atas perintah/persetujuan Terdakwa kepada Saksi Ammar agar armada truk bisa masuk ke area tanah untuk membongkar atau merusak tembok pagar milik saksi korban, maka Majelis berpendapat unsure ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata semua unsur dikehendaki dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas harus dianggap telah menanggapi alasan-alasan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaanya sepanjang menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang lain yaitu tentang pendidikan Terdakwa, status kepemilikan tanah, karena yang menjadi obyek perkara pidana ini hanyalah tentang kerusakan pagarnya, adanya pelaku lainnya yang tidak ikut diperkarakan, status pelapor, bukti palu godam, yang semua itu dinilai bukanlah substansi pokok perkara yang mengaburkan pembuktian, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena segenap unsure yang dikehendaki dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan/atau perbuatan Terdakwa yang dapat meniadakan pembedaan, baik sebagai alasan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun membenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah ditahan dengan Tahanan dengan sah, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam Tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak antara ODEN bin TAWI dengan MACHMUD pada tanggal 07 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan TAMYIS, pada tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan TUMIN pada tanggal 06 Juni 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan ABDUL HAMID, pada tanggal 03 Mei 2012;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan HOLIPAH pada tanggal 06 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan HOSIN, pada tanggal 05 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan MUCHTAR pada tanggal 28 Februari 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan SALEH pada tanggal 05 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan ASKANDAR pada tanggal 28 Februari 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan FARIS BENGKEL pada tanggal 01 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan SUKASMAN pada tanggal 06 Juni 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan CECEP ISMAIL pada tanggal 22 Mei 2008;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan UAJANG SOLIHIN pada tanggal 22 Mei 2008;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan PADIL SUARDI pada tanggal 30 Mei 2010;
- 1 (satu) bundle Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara PURWANTO, PADIL SUARDI, CAMI. DEDI IRIANTO, H. RIFAI, M. SHOHIP,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHORI, MUCHTAR, ASKANDAR, SALEH, UJANG SOLIHIN dengan LINAYATI, pada tanggal 10 Mei 2019

- 1 (satu) bundle Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara PURWANTO, PADIL SUARDI, DEDI IRIANTO, ATI, dengan LINAYATI, pada tanggal 23 Agustus 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 124.100.000,- pada tanggal 23 Agustus 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 124.100.000,- pada tanggal 02 September 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 06 Agustus 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 124.100.000,- pelunasan purwanto tanah 1.494 m2.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 02 April 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 750.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 125.000.000,- pada tanggal 20 Desember 2018.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 12 Desember 2018.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 900.000.000,- pada tanggal 10 Mei 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 07 Januari 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2019.
- Surat Perjanjian Kerja dengan subcon (pemborong) 27 Maret 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Uang Muka (DP) 25% Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Beton sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 28 Maret 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Termin I (25%) untuk progress pekerjaan di lapangan sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 16 April 2019

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Termin II (25%) untuk progress pekerjaan di lapangan sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 24 April 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Termin III (25%) untuk pelunasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar beton sebesar Rp. 58.396.500,- yang dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi pekerjaan pagar beton sebesar Rp. 39.263.400,- yang dibayarkan pada tanggal 04 Juli 2019
- Foto Pecahan Tembok
- 1 (satu) buah Flashdik Toshiba warna putih;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Letter C dari pihak Kelurahan Semper Barat;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Letter C yang telah dilegalisir pihak Kelurahan Semper Barat;

akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sepantasnyalah pula jika kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:

Yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Yang memberatkan:

- Sifat dan hakekat perbuatan itu sendiri yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nanti adalah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 406 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. Moh. Soleh** tersebut telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan Perusakan”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. Moh. Soleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan bahwa lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan bahwa barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak antara ODEN bin TAWI dengan MACHMUD pada tanggal 07 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan TAMYIS, pada tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan TUMIN pada tanggal 06 Juni 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan ABDUL HAMID, pada tanggal 03 Mei 2012;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan HOLIPAH pada tanggal 06 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan HOSIN, pada tanggal 05 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan MUCHTAR pada tanggal 28 Februari 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan SALEH pada tanggal 05 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan ASKANDAR pada tanggal 28 Februari 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan FARIS BENGKEL pada tanggal 01 Maret 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan SUKASMAN pada tanggal 06 Juni 2011;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan CECEP ISMAIL pada tanggal 22 Mei 2008;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan UAJANG SOLIHIN pada tanggal 22 Mei 2008;
- 1 (satu) bundle Jual Beli dan Peralihan Hak ODEN bin TAWI dengan PADIL SUARDI pada tanggal 30 Mei 2010;
- 1 (satu) bundle Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara PURWANTO, PADIL SUARDI, CAMI. DEDI IRIANTO, H. RIFAI, M. SHOHIP, MATHORI, MUCHTAR, ASKANDAR, SALEH, UJANG SOLIHIN dengan LINAYATI, pada tanggal 10 Mei 2019
- 1 (satu) bundle Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi antara PURWANTO, PADIL SUARDI, DEDI IRIANTO, ATI, dengan LINAYATI, pada tanggal 23 Agustus 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 124.100.000,- pada tanggal 23 Agustus 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 124.100.000,- pada tanggal 02 September 2019

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 06 Agustus 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 124.100.000,- pelunasan purwanto tanah 1.494 m².
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 02 April 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 750.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 125.000.000,- pada tanggal 20 Desember 2018.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 12 Desember 2018.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 900.000.000,- pada tanggal 10 Mei 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 07 Januari 2019.
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2019
- 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 17 Januari 2019.
- Surat Perjanjian Kerja dengan subcon (pemborong) 27 Maret 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Uang Muka (DP) 25% Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Beton sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 28 Maret 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Termin I (25%) untuk progress pekerjaan di lapangan sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 16 April 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Termin II (25%) untuk progress pekerjaan di lapangan sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 24 April 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi Termin III (25%) untuk pelunasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar beton sebesar Rp. 58.396.500,- yang dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi pekerjaan pagar beton sebesar Rp. 39.263.400,- yang dibayarkan pada tanggal 04 Juli 2019

Dikembalikan kepada saksi LINAWATI

- Foto Pecahan Tembok

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flashdik Toshiba warna putih;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Letter C dari pihak Kelurahan Semper Barat;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Letter C yang telah dilegalisir pihak Kelurahan Semper Barat;

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00(Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis, pada hari : Senin, tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami : R. RUDI KINDARTO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.,MHum., dan MARYONO, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal: 14 Nopember 2023 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DAVID SIDABALOK Panitera Pengganti pada PN Jakarta Utara, dihadiri oleh SUBHAN NOOR HIDAYAT,SH, Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLY SOELISTYARINI, SH.,MHum.,

R RUDI KINDARTO, SH.

MARYONO, SH.,MHum.,

Panitera Pengganti .

DAVID SIDABALOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)